



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIGOMBONG

Jl. Mayjen HR. Edi Sukma No. 01 Cigombong Telp./Fax (0251) 8221 3

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421./ 10 / V /Kpts/IPAUDNF/Kec.Cgb/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORM

BUPATI BOGOR

Menimbang

- :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu adanya izin Operasional Penyelenggaraan kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB CANDRA yang berlokasi di Kp. Selaawi Rt 005/002, Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
 - Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Mengingat

- :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 - Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat.
 - Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

Mempertahankan

1. Rekomendasi Petilik PAUD Kecamatan Cigugur, Tanggal 28 Maret 2018 perihal Surat Rekomendasi
2. Surat Keputusan dari Yayasan ANNISA ARIZKI CIBURUY, Nomor 05/Yayasan : AACVI/2017, tentang Kepala PAUD KB Candia
3. Surat Keterangan Domisili Desa Ciburuy, Nomor: 141/2017/2017, Tanggal 06 Juni 2018, perihal Surat Keterangan Domisili
4. Surat Pernyataan Ijin Operasional dari Pengkaja Penyelenggara Kepala PAUD KB CANDIA, Nomor 01/PAUD/KB/CANDIA/III/2018, Tanggal 30 Maret 2018, perihal Pernyataan Ijin Operasional PAUD KB CANDIA

MEMUTUSKAN

Mempertahankan

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Kesatu

NAMA PAUD : KB CANDIA
ALAMAT : KP. SELAAWI RT 005/002
DESA : Ciburuy
KECAMATAN : Cigugur

Kedua

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan tersebut timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta lain yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Ketiga

Tidak dibenarkan mengizinkan izin pendirian Lembaga Pendidikan/SL ke pihak lain dengan dalah apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Kemudian

Adapun Penyelenggaraan PAUD agar mendapatkan Registrasi ke UPT Pendidikan XXXVIII dan ke Camat Cigugur melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajukan permohonan surat baru tiap tahunnya.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diucapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat ketidaksetujuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diucapkan di Cigugur
Pada tanggal Mei 2018



Basriw. SH
Ponakan Tanggal 1

NIP. 196204271986031005

Tersimpan Kepala

1. Y.M. Bupati Bogor (salah satu setoran)

2. Y.M. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

3. Y.M. Kepala Kantor Pendidikan XXXVIII Kecamatan Cigugur

YAYASAN ANNISA ARIZKI CIBURUY

Nomor 110

Tanggal 27 Februari 2017

Nama Notaris Dr. Martin Roestamy, SH. MH

Nomor Ijin Kemenhunkan AHU-0004569. AH. 01.04.2017

Alamat Yayasan Kp. Padurenan Rt. 01/04 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

NOMOR : 03 /Yayasan ANNISA ARIZKI CIBURUY/VI/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD "KB CANDRA"
DESA CIBURAYUT KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA
YAYASAN ANNISA ARIZKI CIBURUY**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu dibuatkan SK Izin pendirian Lembaga PAUD KB "CANDRA" yang berlokasi di Kampung Selaawi Rt. 05/02 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor,
- Mengingat** : 1. Undang Undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang Undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ;
3. Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3390);
4. Undang Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (lembaran Daerah tahun 2008 nomor 11).
- Menimbang** : 1. Surat Permohonan dari Pengelola PAUD "KB CANDRA" beralamat di Kampung Selaawi Rt. 05/02 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor nomor : 01/PAUD. KB-CANDRA/VI/2017, tanggal 01 Juni 2017.
2. Hasil saran dan pendapat pada rapat pleno Pengurus Yayasan Annisa Arizki Ciburuy pada tanggal 02 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 02 juni 2017 Yayasan ANNISA ARIZKI CIBURUY
memeri Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD KB "CANDRA"
Nama Kepala PAUD : CANDRALENA
Alamat : Kp.Selaawi Rt 05/02 Desa Ciburayut
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor
- Kedua : SK Izin Pendirian lembaga PAUD ini berlaku tidak terbatas waktu
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat
Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciburayut
Pada Tanggal : 02 Juni 2017



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Pendiri Yayasan
2. Arsip.



DR. MARTIN ROESTAMY, SH, MH.
NOTARIS DI JAKARTA

(SK. MENHUKHAM RI NO. AHU-68.AH.C2.02-Tahun 2011, 22 AGUSTUS 2011)

Komp. Taman Rasuna, Gedung ROP 3, Blok UO-07
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12960
Telp. (021) 29912188, 29912189 Fax. (021) 29912268
E-mail : martinroestamy@yahoo.com
martinroestamy@unida.ac.id

AKTA

YAYASAN ANNISA ARIZKI CIBURUY

Nomor : 110.-

Tanggal : 27 Februari 2017

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ANNISA ARIZKI CIBURUY

NOMOR : 110.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 27 (dua puluh tujuh) -----
Februari 2017 (dua ribu tujuh belas), Pukul 17.00 W.I.B. ---
(tujuh belas nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, ILMAN KHAIRI, Sarjana Hukum, -----
berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris -----
Republik Indonesia, Nomor : 04/KET.CUTI-MPPN/V/2016, -----
tertanggal 17 (tujuh belas) Mei 2016 (dua ribu enam -----
belas), selaku pengganti dari Doktor MARTIN ROESTAMY, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dengan -
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut --
pada akhir akta ini : -----

-Nyonya AAH Binti SAID, lahir di Bogor, pada tanggal ---
15 (lima belas) Juni 1952 (seribu sembilan ratus lima--
puluh dua), Warga Negara Indonesia, Buruh, bertempat---
tinggal di Kampung Padurenan, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 004, Kelurahan Ciburayut, Kecamatan Cigombong, ---
Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3201385506520001; -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk-
dan atas nama : -----

1. Tuan SAEPULOH, lahir di Bogor, pada tanggal 15-----

(lima belas) Juni 1932 / 1932

Penelitian, Seminar, Ceramah-ceramah dan karya-
karya keagamaan;-----

e. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedekah;-----

g. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang
keagamaan;-----

h. Melaksanakan sylar keagamaan;-----

(1) Di Bidang Sosial :-----

a. Lembaga formal dengan mendirikan sekolah-sekolah
dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan-----
tingkat Perguruan Tinggi dan Lembaga nonformal-----
dengan mendirikan lembaga pendidikan keterampilan--
meliputi Kursus-Kursus/Pelatihan-Pelatihan antara---
lain Keterampilan Otomotif, Elektronika, Menjahit,--
Tata Boga, Tata Kecantikan Rambut, Komputer,-----
Sablon, Pertukangan, Meubelair, Pemberdayaan Sumber-
Daya Manusia (SDM) dan Ketenagakerjaan, Kelompok---
Belajar Usaha dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),-
Kesetaraan Sekolah Dasar, Kesetaraan Sekolah-----
Menengah Pertama, Kesetaraan Sekolah Menengah Atas.-

b. Panti Yatim Piatu, Panti Asuhan, Panti Jompo dan---
Panti Wreda.-----

c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium,-----

d. Pembinaan olahraga.-----

e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan,-----

f. Studi Banding.-----

g. Menyelenggarakan Travel Haji Umroh.-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
tertentu.-----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004569.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANNISA ARIZKI CIBURUY

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARTIN ROESTAMY, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 110, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris ILMAN KHAIRI, SH, sebagai pengganti Notaris MARTIN ROESTAMY, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANNISA ARIZKI CIBURUY tanggal 08 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017030632100588 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANNISA ARIZKI CIBURUY,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ANNISA ARIZKI CIBURUY
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 110, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris ILMAN KHAIRI, SH, sebagai pengganti Notaris MARTIN ROESTAMY, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT;

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS.





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-0004569.AH.01.04.Tahun 2017

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MANISA BRIZO CIBURUY

1. Keputusan awal: No. 32.001.200

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AH BINTI SADI	3201385506520000

3. Seluruh Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AH BINTI SADI	3201385506520000	PEMBAWA	KETUA
SHEPULDI	3201385526620005	PENGURUS	KETUA
KUSWATI SE	3201385207780004	PENGURUS	SEKRETARIS
STI NURWANA SEPTIANI	3201385009860002	PENGURUS	BENDAHARA
DWILLOH S SIDI	3201382109870001	PENGUNAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR: AHU-0005437.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 08 Maret 2017

YAYASAN ANNISA ARIZKI CIBURUY

Nomor 110

Tanggal 27 Februari 2017

Nama Notaris Dr. Martin Roestamy, SH, MH

Nomor Ijin Kemenhukon AHU-0004569, AH. 01.04.2017

Alamat Yayasan Kp. Pasirenan Rt. 01/04 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

SURAT KETERANGAN

Nomor : 04 / Yayasan Annisa Arizki Ciburuy / VI / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Yayasan Annisa Arizki Ciburuy menerangkan bahwa luas tanah dan bangunan yang dipergunakan oleh Lembaga PAUD KB "Candra" adalah sebagai berikut :

Luas Tanah : 150 M2

Luas Gedung : 80 M2

Bentuk Bangunan : Permanen

Kepemilikan Tanah dan

Bangunan : Lembaga PAUD KB "Candra"

Lokasi : Kp. Selaawi Rt. 05/02 Desa Ciburayut

Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan Pengisian Aplikasi Dapodik.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk diketahui.

Ciburayut, 04 Juni 2018

Atas Nama Yayasan



SAEPULOH



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KB CANDRA"

Alamat : Kampung Selaawi Rt.002/10 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 05/PAUD-KB CANDRA/VI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, penyelenggara/pengelola/Kepala lembaga pendidikan anak usia dini, Kelompok Bermain :

Nama Kepala PAUD : CANDRALENA

Nomor Telp./HP. : 08561615066

Nama Lembaga : KB. CANDRA

Nama Yayasan : ANNISA ARIZKI CIBURUY

Alamat Lembaga : Kp.Selaawi Rt. 05/02 Desa Ciburayut

Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan Pengisian Aplikasi Dapodik.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk diketahui.

Ciburayut, Juni 2018

Yang membuat pernyataan

